



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

KERANGKA ACUAN KERJA

Nomor DPA		DPA/A.1/2.07.3.32.0.00.01.00/001/2024
Urusan Pemerintahan	2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Bidang Urusan	2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Program	2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
Kegiatan	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
Organisasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Unit	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit		UPTD Pengawasan Ketenagkerjaan Wilayah II

**UPTD PENGAWASAN KETENAGKERJAAN WILAYAH II
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Program	:	Pengawasan Ketenagakerjaan
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
Sub Kegiatan	:	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan
Unit Kerja	:	UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah II
Instansi	:	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

A. LATAR BELAKANG.

Dalam menciptakan pelayan publik dan kepastian penegakan hukum ketenagkerjaan di perusahaan atau badan usaha perlu penanganan baik yang bersifat :

1. Preventif Edukatif
2. Refresif Non Yudisial, maupun
3. Refresif Yudisial

Preventif edukatif, yaitu merupakan kegiatan pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui penyebarluasan Norma Ketenagakerjaan, penasihatan teknis, dan pendampingan.

Represif non yustisial, yaitu merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan dalam bentuk Nota Pemeriksaan sebagai peringatan atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan pemeriksaan dan/ a tau pengujian

Represif yustisial, yaitu merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku PPNS Ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagkerjaan di Perusahaan upaya pembinaan yang dilakukan adalah pada Refpresif Non Yudisial yaitu upaya paksa diluar pengadilan, langkah pembinaan dalam

bentuk Refresif non Yudisial dilaksanakan setelah melalui tahapan atau dapat berasal dari :

1. Pengaduan masyarakat, dalam bentuk pelanggaran norma ketenagakerjaan di Perusahaan, pengaduan THR dan pelanggaran lain.
2. Hasil Pembinaan Preventif telah dilakukan secara maksimal oleh Pengawas ketenagkerjaan atau setelah melewati upaya peringan dalam bentuk Nota 1, Nota 2 dan Laporan Kejadian
3. Kerjasama dengan Kemenkumham (rekan kerja) seperti Tim Penganagan orang Asing (Tim Pora Provinsi/Kabupaten/Kota)
4. Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosil baik Kesehatan maupun Ketenagkerjaan.
5. Penanganan Kecelakaan Kerja di perusahaan.

Prinsip Penanganan hal-hal yang dimaksud di atas adalah:

1. Obyektivitas, yakni kegiatan penanganan pengaduan harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu,
2. Koordinasi, yakni kegiatan penanganan pengaduan harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan meknisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku,
3. Efektivitas dan Efisiensi, yakni kegiatan penanganan pengaduan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya, Kehati-hatian, yakni penanganan terhadap suatu pengaduan dilakukan secara berhati-hati cermat dan dapat dipertanggung jawabkan.

B. TUJUAN KEGIATAN

1. Tujuan
Tujuan kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan bertujuan memastikan tegaknya peraturan dan perundangan ketenagkerjaan.
2. Maksud
Terciptanya rasa keadilan dan kenyamanan dalam berusaha di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

C. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
9. Peratutan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
10. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

D. METODE PELAKSANAAN :

1. Menerima laporan pengaduan atau laporan ketenagakerjaan melalui surat tertulis, media cetak maupun online atau datang langsung dengan dibuatkannya Berita Acara Pengaduan Tenaga Kerja atau berdasarkan analisa kasus Kecelakaan Kerja yang ada di perusahaan, hasil temuan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora Provinsi/Kab/Kota, Forum BPJS).
2. Laporan langsung dan surat tertulis, media cetak/online tentang adanya keelakaan kerja di perusahaan;
3. Hasil Laporan Kejadian (LK) dari Pengawas Ketenagkerjaan terhadap adanya dugaan pelanggaran norma ketenagkerjaan dan Norma Hukum di Perusahaan;
4. Menerima dan menindaklanjuti perintah atasan
5. Penyiapan Surat Tugas.
6. Melakukan kunjungan ke perusahaan dan mengadakan wawancara/tanya jawab dengan pimpinan perusahaan dan pekerja.
7. Penelitian dokumen
8. Pelaporan

H. SUMBER PENDANAAN.

Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan ini didukung oleh dana /Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, rincian pembiayaan sebagai berikut :

Nomor DPA	: DPA/A.1/2.07.3.32.0.00.01.00/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
Bidang Urusan	: 2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	
Program	: 2.07.06 Program Pengawasan Ketenagakerjaan	
Kegiatan	: 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Unit	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Sub Unit	: UPTD Pengawasan ketenagkerjaan Wilayah II	
Rekening	Uraian Belanja	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 19.771.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 19.771.900
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 6.291.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 2.319.900
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 2.319.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 412.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 837.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 789.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 492.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.440.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	Rp. 13.480.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 19.771.900

Terbilang : Sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh satu ribu sembilan ratus rupiah

Rencana Pencairan Anggaran

No	Bulan	Pencairan	Triwulan	Semester	Keterangan
1	Januari	Rp -	Rp -	Rp 19.771.900.-	
2	Februari	Rp -			
3	Maret	Rp -			
4	April	Rp 6.442.100	Rp 19.771.900.-	Rp -	
5	Mei	Rp 7.149.800			
6	Juni	Rp 6.180.000			
7	Juli	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Agustus	Rp -			
9	September	Rp -			
10	Oktober	Rp -	Rp -	Rp -	
11	November	Rp -			
12	Desember	Rp -			
Jumlah		Rp 19.771.900.-	Rp 19.771.900.-	Rp 19.771.900.-	

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyelenggaraan Penegakan Hukum di Perusahaan Tahun 2023 ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman/panduan dalam pelaksanaan pekerjaan dan mampu memberikan hasil yang optimal.

Mengetahui:


Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat
Pegguna Anggaran



Ir. NIZAM UL MULUK, M.Si
NIP. 19670315 199202 1 002

Kepala UPTD

Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II
PPTK



PATRIANUS SYAHID. S. Sos
NIP. 196811231997031003